



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (amat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2021/Sat. ResNarkoba tertanggal 13 Januari 2021, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dan surat perpanjangan Nomor : SP.Jang/01.A/I/2021/Sat. Resnarkoba tertanggal 16 Januari 2021 sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak 28 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;

Bahwa Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat hukum Dedy Kusuma, S.H. Dkk. Berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN Tas tertanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Pensihat Hukum untuk Pembela/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II No. 142 Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Pengadilan Negeri Tersebut;

I. Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Tanggal 29 Maret 2021 Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Tas tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas tertanggal 29 Maret 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas tertanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa. Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M. Beserta seluruh lampirannya;

II. Setelah Mendengar :

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M;

Telah melihat dan meneliti bukti Surat berita acara SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN analisis Laboratorium Nomor 20.089.11.16.05.018.K yang telah diterbitkan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP 19660728 199503 1 001 Kepala Seksi Pengujian Kimia tertanggal 15 Januari 2021; Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-01/SELUMA/03/2021, tertanggal 6 mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



- tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN. M (Alm) selama 8 (delapan) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat.
 2. 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda.
 3. 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam.
 4. 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam. Dengan Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram.
 5. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078.
 6. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam.
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis tertanggal 18 Mei 2021 dengan pokoknya menyatakan sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang juga menjadi korban peredaran Ganja yang dengan mudahnya mendapatkan ganja melalui pertemanan dan orang-orang dekatnya.
2. Terdakwa juga merupakan korban ketergantungan dari Narkotika jenis Ganja yang terpengaruh akibat salah pergaulan bebas.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
4. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya..
5. Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mau sembuh dari kecanduan narkotika jenis ganja.
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M.**

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2021 No. Reg. Perk PDM - 01/Seluma/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M** Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan PNPM yang berada di daerah Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Jenis Tanaman).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa ini berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, ketika Terdakwa FEBY yang sedang berada dipondok kebun didatangi oleh **Sdr.PRENGKI (belum tertangkap)** dan menawarkan kepada Terdakwa, jika ingin memesan atau membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja bisa membeli melalui teman Sdr. PRENGKI yang bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Pasma Air Keruh Provinsi Sumatera Selatan yang bernama **Sdr.RELI (belum tertangkap)**. Kemudian setelah mengobrol dengan Sdr. PRENGKI tersebut, Terdakwa FEBY merasa tertarik dan langsung memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kg (kilogram), dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Sdr. PRENGKI pergi ke Desa Talang Padang, Pasma Air Keruh Prov. Sumsel untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, Sdr. PRENGKI datang ke pondok kebun Terdakwa bersama dengan Sdr. RELI untuk mengantar Narkotika Jenis Ganja pesanan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa FEBY menimbang Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan ternyata beratnya hanya 900 (Sembilan ratus) Gram dalam keadaan basah (baru selesai panen). Bahwa kemudian Terdakwa menjemur Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di kebun dekat pondok Terdakwa. Kemudian setelah menjemur Narkotika Golongan I Jenis Ganja itu, Terdakwa lalu memindahkan Ganja tersebut ke kertas Karton warna merah muda.
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut dalam bentuk paket dengan rincian :
 - Paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, dengan total apabila terjual mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
 - Dan untuk sisa nya belum sempat Terdakwa pisahkan, yang rencananya untuk stok atau persediaan apabila ada orang yang akan membelinya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, sdr. PRENGKI kembali mendatangi Terdakwa di Pondok Kebun Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja senilai paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berjanji kepada Terdakwa untuk mengambil

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



paket tersebut pada malam harinya dan akan bertemu di jalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma.

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa FEBY sedang berjalan di jalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma dengan tujuan hendak mengantar 1 (satu) paket pesanan Sdr. PRENGKI, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh saksi SASYADI selaku Kepala Desa Padang Merbau.
- Bahwa diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa FEBY, berupa :

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat, yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan.
2. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078.
3. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam.
4. 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merk.

Dan selanjutnya saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma pada saat itu langsung melanjutkan pengeledahan di Pondok Kebun Terdakwa FEBY yang berada di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.30 WIB yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter atau dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) menit berjalan kaki dari lokasi awal Terdakwa FEBY ditangkap.

Bahwa diketemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa FEBY didalam pondok Terdakwa tersebut, berupa :

1. 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, yang disimpan Terdakwa FEBY dibawah kasur Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, yang juga disimpan Terdakwa FEBY dibawah kasur Terdakwa.
 3. 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, yang disimpan Terdakwa FEBY didapur pondok Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa berikut dengan Barang Bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa FEBY, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 45/60714.00/2021, tanggal 14 Januari 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 1. Berat Kotor (Bruto) : 697,52 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh dua) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 8,59 (delapan koma lima puluh Sembilan) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa : 1 (satu) paket yang diduga Ganja didalam plastik bening besar dengan berat bersih (Netto) : 513,17 (lima ratus tiga belas koma tujuh belas) Gram dan 15 (lima belas) kertas warna coklat, 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna biru dan 1 (satu) kertas warna merah muda.
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.99.992.01.21.118 tanggal 15 Januari 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.018.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



1. Pemerian

Bentuk : Biji, Ranting dan Daun Kering.

Warna : Hijau Kecoklatan.

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH. 1998

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/007/I/2021/Rumkit tanggal 14 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :
- FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M diantar oleh BA SAT NARKOBA POLRES SELUMA An. BRIPTU M. FADLY MARDI NRP 96090025, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif, COCAIN dengan hasil (-) negatif , METAMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif, **THC MARIJUANA dengan hasil (-) positif**, BZO dengan hasil (-) negatif.

Bahwa perbuatan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M** Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu



dalam tahun 2021 bertempat di jalan PNPM yang berada di daerah Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Peristiwa ini berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, ketika **Sdr. PRENGKI (belum tertangkap)** mendatangi Terdakwa di Pondok Kebun Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja senilai paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berjanji kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut pada malam harinya dan akan bertemu di jalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma.

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa FEBY sedang berjalan di jalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma dengan tujuan hendak mengantarkan 1 (satu) paket pesanan Sdr. PRENGKI, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh saksi SASYADI selaku Kepala Desa Padang Merbau.
- Bahwa ditemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa FEBY, berupa :

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat, yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan.
2. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078.
3. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam.
4. 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merk.

Dan selanjutnya saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma pada saat itu langsung melanjutkan pengeledahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kebun Terdakwa FEBY yang berada di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.30 WIB yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter atau dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) menit berjalan kaki dari lokasi awal Terdakwa FEBY ditangkap.

Bahwa ditemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa FEBY didalam pondok Terdakwa tersebut, berupa :

1. 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, yang disimpan Terdakwa FEBY dibawah kasur Terdakwa.
 2. 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, yang juga disimpan Terdakwa FEBY dibawah kasur Terdakwa.
 3. 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, yang disimpan Terdakwa FEBY di dapur pondok Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa berikut dengan Barang Bukti dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa FEBY, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh saksi DEDI LAZUARDI, saksi SARTONO SIMANGUNSONG dan Tim Satres Narkoba lainnya selaku Anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Seluma langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 45/60714.00/2021, tanggal 14 Januari 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
1. Berat Kotor (Bruto) : 697,52 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh dua) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 8,59 (delapan koma lima puluh Sembilan) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



4. Sisa : 1 (satu) paket yang diduga Ganja didalam plastik bening besar dengan berat bersih (Netto) : 513,17 (lima ratus tiga belas koma tujuh belas) Gram dan 15 (lima belas) kertas warna coklat, 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna biru dan 1 (satu) kertas warna merah muda.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.99.992.01.21.118 tanggal 15 Januari 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.018.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji, Ranting dan Daun Kering.

Warna : Hijau Kecoklatan.

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH. 1998

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/007/II/2021/Rumkit tanggal 14 Januari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :
- FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M diantar oleh BA SAT NARKOBA POLRES SELUMA An. BRIPTU M. FADLY MARDI NRP 96090025, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif, COCAIN dengan hasil (-) negatif , METAMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif, **THC MARIJUANA dengan hasil (-) positif**, BZO dengan hasil (-) negatif.



Bahwa perbuatan Terdakwa FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **Sartono Simangunsong Anak Dari H. Simangunsong** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidang sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi bersama Tim terhadap Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut;
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga telah membenarkan dan menandatangani;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB, saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Dedi Lazuardi melakukan penyelidikan di daerah Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu, yang berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu diduga sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golingan I jenis Ganja. Didaerah tersebut, kami melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri dengan informasi yang telah kami terima. Laki-laki tersebut sedang berjalan di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Dedi Lazuardi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan/tertangkap tangan terhadap seorang laki-laki tersebut dirinya mengaku bernama Sdr. Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian. M, warga dari Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu;
 - Bahwa kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa Feby Alhidayat Farizi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Pibu, berupa : 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dibungkus dengan kertas kacang warna Coklat, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibu simpan didalam kantong celana panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan, yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Dedi Lazuardi selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, berhasil melakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut, berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja dan barang bukti pendukung lainnya, kemudian langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan, yang dilakukan dengan cara : Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.10 WIB, Saksi dan Sdr. Dedi Lazuardi selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, mendatangi rumah Sdr. Sasyadi (Kepala Desa Padang Merbau), dan pada saat bertemu dengan Sdr. Sasyadi kemudian Sdr. Dedi Lazuardi memberitahukan kepada Sdr. Sasyadi, kalau ada pelaku bernama Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibu, warga dari Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu telah dilakukan penangkapan di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu, karena diduga telah membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Prengki lalu Saksi dan Sdr. Dedi Lazuardi meminta kepada Sdr. Sasyadi selaku Kepala Desa Padang Merbau untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di pondok kebun Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibu;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Dedi Lazuardi melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan penggeledahan dipondok kebun Terdakwa Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut, di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu, dengan disaksikan langsung dan diketahui juga oleh Sdr. Sasyadi (Kepala Desa Padang Merbau), diketemukan barang bukti yang didapatkan berupa : 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut simpan atau ditemukan dibawah kasurnya, 3 (tiga) Paket Sedang

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut simpan atau ditemukan dibawah kasurnya, 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut simpan atau ditemukan di dapur pondok miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui, dan membenarkan ada isi percakapan antara Terdakwa dan Prengki via WhatsApp Messenger, dan telah di perlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Sdr. Prengki ada chat Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp messenge dengan isi percakapan : Prengki : Dimano sanak ? (dimana sanak), Terdakwa : di pondok kebun, Prengki : aku ndak beli ganja 50 (lima puluh ribu) ado kawan yang ndak mesan, (aku mau beli Ganja 50 (lima puluh ribu) ada kawan yang mau mesan), Terdakwa : au sanak (iya sanak), Prengki : malam saja aku ambil, Terdakwa : jadi sanak, Prengki : au. (iya);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian Sdr. Prengki chat Terdakwa lagi melalui aplikasi Whats App messenger dengan isi percakapan : Prengki : Dimano sanak ? (dimana sanak) Terdakwa : di pondok kebun, Prengki : aku kesitu (aku kesana), Terdakwa : au sanak (iya sanak);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 20.20 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian Sdr. Prengki chat Terdakwa lagi melalui aplikasi Whats App messenger dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percakapan : Prengki : aku la sampai sanak, Terdakwa : langsung ke pondok bae. (langsung ke pondok saja)., Prengki : rami di simpang gang pondok kebun kau ni, aku jalan kaki ajalah, Terdakwa : kita bertemu di jalan PNPM tengah persawahan itu saja, Prengki : jadi sanak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Saat itu Terdakwa mau mengantar 1 paket pesanan Sdr. Prengki, janji bertemu di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prengki, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Sdr. Dedi Pentil, dan tim selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa : 2 (dua) Paket Kecil Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam dan 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merk;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengatakan, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Reli melalui saudara Prengki dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari saudaranya Sdr. Prengki dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan dijual kembali untuk mendapatkan untung dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Tujuan terdakwa membawa narkotika jenis tanaman daun ganja pada saat ditangkap untuk di gunakan/dipakai dan 1 (satu) Paket Kecil Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat akan dijual Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut kepada Sdr. Prengki;
 - Bahwa jarak antara Tempat Kejadian Perkara yang pertama (TKP 1) terletak di Jln PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Tempat Kejadian Perkara yang kedua (TKP 2) terletak di Pondok Kebun milik Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sekitar 500 (lima ratus) Meter yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki lebih kurang 10 (sepuluh) Menit;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi temukan dari kejadian tersebut adalah Ganja karena pada saat di bakar sedikit aroma dan baunya yang khas harum dan wangi serta menyengat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I jenis daun Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membakar sedikit barang bukti yang ditemukan, lalu Saksi memastikannya dengan mencium aromanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual ganja;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Redmi Note 9 Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang masih dikenali oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sasyadi, SE Alias Ujang Bin Yahudin Kemadi** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ikut melakukan penangkapan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan keteragannya di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membenarkannya, dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di sidang ini karena sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidang ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut dan Saksi sebagai Kepala Desa Padang Merbau ikut menyaksikan proses pengeledahan di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB di Jl. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada melihat dan menyaksikan peristiwa pengeledahan di pondok kebun milik Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut tersebut. Saksi selaku Kepala Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu beserta Sdr. Dedi Lazuardi, S.H. dan kawan-kawan selaku Anggota Polri

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma yang berjumlah sekitar 4 (empat) Orang yang telah melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Sdr. Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di pondok kebun Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut, yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ditemukan barang bukti yang didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, yang Terdakwa simpan dibawah kasurnya, 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut simpan atau ditemukan dibawah kasurnya, dan 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut simpan di dapur pondok miliknya, dan kepemilikannya diakui benar milik Terdakwa ditemukan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal seorang diri di Pondoknya, tidak ada orang lain;
 - Bahwa telah di perlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat. 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam. Dengan Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang – barang bukti berupa Paket Ganja tersebut akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar di kantor polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa telah di tangkap karena telah membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis tanaman daun Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Seluma sebanyak 4 (empat) orang kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengetahui nama Sdr. Dedi Lazuardi, dan untuk tiga orang lainnya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun masih ingat wajah dan perawakannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.00 WIB di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu merupakan Tempat Kejadian Perkara pertama pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa, berupa 2 (dua) Paket Kecil Ganja, yang masing-masing Paketnya dibungkus dengan kertas kacang warna Coklat, yang Terdakwa simpan didalam kantong celana panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam pada bagian depan sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.30 WIB di Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang merupakan Tempat Kejadian Perkara kedua, diketemukan barang yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa : 1 (satu) Paket Besar Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton warna merah muda, yang Terdakwa simpan dan ditemukan dibawah kasur Terdakwa, 3 (tiga) Paket Sedang Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa simpan dan ditemukan dibawah kasur Terdakwa, 10 (sepuluh) Paket Kecil Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, yang Terdakwa simpan dan telah ditemukan di dapur pondok milik Terdakwa;
- Bahwa barang – barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan rincian rincian sebagai berikut : 2 (dua) Paket Kecil Ganja, yang masing – masing Paketnya dibungkus dengan kertas kacang warna Coklat, untuk 1 (satu) paket akan Terdakwa jual kepada Sdr. Prengki dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Sdr Prengki adalah teman dan telah membantu Terdakwa untuk membeli semua Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja, untuk 1 (satu) paket lagi adalah sisa dari yang telah Terdakwa pakai/gunakan sendiri, 1 (satu) Paket Besar Ganja, yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda akan digunakan untuk stok atau persediaan apabila ada orang yang akan membelinya, 3 (tiga) Paket Sedang Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam untuk stok atau persediaan apabila ada orang yang akan membelinya, 10 (sepuluh) Paket Kecil Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam untuk stok atau persediaan apabila ada orang yang akan membelinya;
- Bahwa jarak antara Tempat Kejadian Perkara (TKP 1) yaitu di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Tempat Kejadian Perkara kedua (TKP 2) yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu kurang lebih sekira 500 (lima ratus) meter yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat yang Terdakwa simpan didalam kantong celana panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan pada saat kejadian, rencananya Terdakwa jual kepada Sdr. Prengki. Namun pada saat Terdakwa ingin menyerahkan 1 (satu) Paket Ganja tersebut kepada Sdr. Prengki, Sdr. Dedi Pentil, dan teman – temannya selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, Sdr. Prengki main ke pondok Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr. Prengki ada menawarkan kepada Terdakwa kalau mau memesan atau membeli Ganja bisa melalui dia karena Sdr. Prengki punya teman yang bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Pasma Air Keruh Provinsi Sumsel yang bernama Sdr. Reli yang biasa menjual Ganja;

- Bahwa setelah mengobrol dengan Sdr. Prengki Terdakwa tergiur dengan tawaran Sdr. Prengki lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Ganja sebanyak 1 (satu) Kilo Gram, dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Sdr. Prengki pergi ke Desa Talang Padang, Pasma Air Keruh Provinsi Sumsel untuk membeli Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelahnya atau sekira hari Senin tanggal 28 Desember 2020, Sdr. Prengki datang ke pondok kebun Terdakwa bersama dengan Sdr. Reli untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja pesanan Terdakwa, setelah mengantar pesanan tersebut kami makan bersama – sama di pondok Terdakwa setelah itu Sdr. Prengki dan Sdr. Reli pergi meninggalkan Terdakwa di pondok kebun milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan untuk menjual sayur dan ternyata beratnya hanya 900 (Sembilan ratus) Gram, dan Ganja seberat 900 (sembilan ratus) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima tersebut masih dalam keadaan basah/ baru selesai panen, kemudian Ganja tersebut Terdakwa jemur di kebun dekat pondok. Setelah itu Ganja tersebut Terdakwa pindahkan/masukkan ke kertas Karton warna merah muda;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa memaketkan Ganja tersebut dengan rincian : Paket harga kecil seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, dan 1 (satu) Paket untuk pakaian/digunakan oleh Terdakwa sendiri serta untuk sisanya belum sempat dipaketkan yang rencananya untuk stok atau persediaan yang sudah Terdakwa siapkan, apabila ada orang yang akan membelinya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Sdr. Prengki ada chat Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp messenge dengan isi percakapan : Prengki : Dimano sanak ? (dimana sanak), Terdakwa : di pondok kebun, Prengki : aku ndak beli ganja 50 (lima puluh ribu) ado kawan yang ndak mesan, (aku mau beli Ganja 50 (lima puluh ribu) ada kawan yang mau mesan), Terdakwa : au sanak (iya sanak), Prengki : malam saja aku ambil, Terdakwa : jadi sanak, Prengki : au. (iya);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian Sdr. Prengki chat Terdakwa lagi melalui aplikasi Whats App messenger dengan isi percakapan : Prengki : Dimano sanak ? (dimana sanak) Terdakwa : di pondok kebun, Prengki : aku kesitu (aku kesana), Terdakwa : au sanak (iya sanak);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 20.20 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian Sdr. Prengki chat Terdakwa lagi melalui aplikasi Whats App messenger dengan isi percakapan : Prengki : aku la sampai sanak, Terdakwa : langsung ke pondok bae. (langsung ke pondok saja)., Prengki : rami di simpang gang pondok kebun kau ni, aku jalan kaki ajalah, Terdakwa : kita bertemu di jalan PNPM tengah persawahan itu saja, Prengki : jadi sanak;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Saat itu Terdakwa mau mengantar 1 paket pesanan Sdr. Prengki, janji bertemu di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prengki, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Sdr. Dedi Pentil, dan tim selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Sdr. SASYADI (Kepala Desa Padang Merbau) dengan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa : 2 (dua) Paket Kecil Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam dan 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merk;
- Bahwa selanjutnya oleh Sdr. Dedi pentil, dan tim selaku Anggota Polri dari Polres Seluma, pada saat itu langsung melakukan penggeledahan di Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Sdr. Sasyadi (Kepala Desa Padang Merbau) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 22.30 WIB di Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dari penggeledahan tersebut telah diketemukan barang bukti benar milik Terdakwa berupa : 1 (satu) Paket Ganja, yang di bungkus dengan kertas karton warna merah muda, 3 (tiga) Paket Sedang Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman daun Ganja, yang di balut kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada saat penggeledahan Terdakwa telah didapatkan/ditemukan oleh Sdr. Dedi Pentil, dan Tim selaku Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Sdr. Prengki, baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Sdr. Prengki, yaitu dengan cara memesan dengan Sdr. Prengki sekira hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, pada saat Terdakwa berada di Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dan Terdakwa menerima pesanan Ganja tersebut dari Sdr. Prengki pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, saat itu Sdr. Prengki bersama dengan Sdr. Reli yang mengantar langsung ke Pondok Kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Ganja dengan Sdr. Prengki tersebut, ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya yaitu Sdr. Reli yang merupakan tempat Sdr. Prengki mengambil narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut dari Sdr. Prengki seberat 900 (Sembilan ratus) Gram yang Terdakwa terima masih dalam keadaan basah/baru selesai panen lalu Terdakwa jemur didekat Pondok, terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut rencananya mau Terdakwa jual kembali dengan Sdr. Prengki sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada Sdr. Prengki, pada saat akan melakukan transaksi/jual beli di Jln. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Terdakwa di hentikan lalu di tanyai, di geleda hingga ditangkap oleh Sdr. Dedi Pentil, dan tim lainnya selaku Anggota Polri dari Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang wajib didalam membeli, menjual menerima atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja tersebut;
- Bahwa untuk paket Narkotika Golongan I jenis tanaman daun Ganja yang besar dijual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket Ganja kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket Ganja lebih besar lagi hanya untuk stok atau persediaan yang sudah Terdakwa persiapkan, apabila ada orang yang akan membelinya;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seluruh ganja yang telah dibeli Terdakwa dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dari uangnya sendiri dari modalnya untuk bertani hal tersebut dikarenakan kegiatan bertani pada waktu itu tidak mungkin dilakukan karena musim hujan, sehingga keuntungan dari penjualan ganja tersebut akan digunakan kembali untuk modal bertani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dari uangnya sendiri dari modalnya untuk bertani hal tersebut dikarenakan kegiatan bertani pada waktu itu tidak mungkin dilakukan karena musim hujan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitasnya jual beli ganja ini sejak Tahun 2018, dimana Terdakwa telah memiliki beberapa langganan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Prengki tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, Terdakwa hanya kenal dengan Sdr. Prengki sudah lama sekira tahun 2011 karena 1 (satu) angkatan sekolah dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda kepada Sdr. Reli, Terdakwa hanya kenal karena baru 1 (satu) kali bertemu dengan Sdr. Reli pada Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa kakak Terdakwa sedang berada di Pondok milik Terdakwa di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat, 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda, 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam. Dengan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam. 7. 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek bahwa benar keberadaan dan kepemilikan seluruh barang bukti tersebut telah di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dua tempat kejadian perkara (2 TKP) adalah berada dalam penguasaan, kepemilikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah/imbalan kepada Sdr. Prengki sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa paket Narkotika Golongan I jenis daun Ganja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Prengki, akan dijual oleh Sdr. Prengki kepada orang lain karena sudah ada yang mau membelinya;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari barang bukti tersebut baru bisa dipakai/digunakan sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah

mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat;
- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda;
- 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam. Dengan Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram;



- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian telah diperlihatkan kepada para saksi, dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat serta Barang Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 karena tertarik atas tawaran dari Saudara Prengki yaitu jika mau memesan ganja dapat melalui Saudara Reli, maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli ganja seberat 1 (satu) kilogram dan uang jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Prengky untuk membelikan ganja tersebut kepada Saudara Reli;
- Bahwa setelah itu ganja tersebut diantarkan kepada Terdakwa oleh Saudara Prengki;
- Bahwa ternyata setelah mendapatkan ganja tersebut dan dilakukan penimbangan oleh Terdakwa berat ganja tersebut hanya sebesar 900 (sembilan ratus) gram dan ganja tersebut masih dalam keadaan basah;
- Bahwa Terdakwa telah membagi-bagi ganja yang telah dibelinya dari Saudara Reli ini dengan beberapa paket diantaranya ada paket kecil, paket sedang dan paket besar;
- Bahwa rencananya paket kecil tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan paket besar disimpan oleh Terdakwa untuk dijadikan stock untuk membaginya kembali menjadi paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja ini dari Saudara Reli melalui Saudara Prenki dari modal Rp2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika seluruh ganja tersebut habis terjual kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menggunakan handphonenya melalui *chat whatsapp* telah melakukan janji dengan Saudara Prengki di Jalan PNPM daerah persawahan di Desa Padang Merbau, Seluma Selatan, Kabupaten Seluma yang akan membeli 1 (satu) paket kecil ganja, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan dari pondoknya ke tempat janji dengan Saudara Prengki tersebut dan pada saat di sekitar lokasi janji Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Simangunsong bersama tim dari Polres Seluma;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan oleh Saksi Sartono Simangunsong terhadap Terdakwa, lalu di pondok kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar ganja dan 3 (tiga) paket sedang ganja ditemukan dibawah tempat tidur, dan 10 (sepuluh) paket kecil ganja yang ditemukan di dapur pondok miliknya;

- Bahwa setelah digeledah oleh Saksi Sartono Simangunsong bersama tim ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna coklat dari diri Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti ganja setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bengkulu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dari uangnya sendiri dari modalnya untuk bertani hal tersebut dikarenakan kegiatan bertani pada waktu itu tidak mungkin dilakukan karena musim hujan, sehingga keuntungan dari penjualan ganja tersebut akan digunakan kembali untuk modal bertani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitasnya jual beli ganja ini sejak Tahun 2018, dimana Terdakwa telah memiliki beberapa langganan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dan perbuatannya tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairetas sebagai berikut:

Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairetas yakni Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dengan demikian akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M** yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I atau yang tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan : "setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkoba tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menteri adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa keterkaitan dengan pasal – pasal tersebut diatas sehubungan dengan legalitas keberadaan narkotika telah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I jenis tanaman terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di dalam Dakwaan Primer yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan elemen unsur lainnya agar mempermudah pembuktian unsur ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan elemen unsur "Narkotika Golongan I", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim yang didukung oleh Bukti Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 45/60714.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 14 Januari 2021 dan Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.018.K yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu tanggal 15 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan barang dengan berat bersih sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram yang berupa Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang diperoleh Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan daftar Narkotika Golongan I jenis tanaman yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja tidak disertai atau dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6



(enam) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba berbunyi Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim bermula pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 karena tertarik atas tawaran dari Saudara Prengki yaitu jika mau memesan ganja dapat melalui Saudara Reli, maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli ganja seberat 1 (satu) kilogram dan uang jalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Prengky untuk membelikan ganja tersebut kepada Saudara Reli;

Menimbang, bahwa setelah itu ganja tersebut diantarkan kepada Terdakwa oleh Saudara Prengki;

Menimbang, bahwa ternyata setelah mendapatkan ganja tersebut dan dilakukan penimbangan oleh Terdakwa berat ganja tersebut hanya sebesar 900 (sembilan ratus) gram dan ganja tersebut masih dalam keadaan basah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membagi-bagi ganja yang telah dibelinya dari Saudara Reli ini dengan beberapa paket diantaranya ada paket kecil, paket sedang dan paket besar;

Menimbang, bahwa rencananya paket kecil tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan paket besar disimpan oleh Terdakwa untuk dijadikan stock untuk membaginya kembali menjadi paket kecil dan paket sedang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja ini dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dari modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika seluruh ganja tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menggunakan handphonenya melalui *chat whatsapp* telah melakukan janji dengan Saudara Prengki di Jalan PNPM daerah persawahan di Desa Padang Merbau, Seluma Selatan, Kabupaten Seluma yang akan membeli 1 (satu) paket kecil ganja, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan dari pondoknya ke tempat janji dengan Saudara Prengki tersebut dan pada saat di sekitar lokasi janji Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Simangunsong bersama tim dari Polres Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengembangan oleh Saksi Sartono Simangunsong terhadap Terdakwa, lalu di pondok kebun Terdakwa yang berada di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil ganja dan 3 (tiga) paket sedang ganja yang ditemukan dibawah kasurnya, dan 1 (satu) paket besar ganja yang ditemukan di dapur pondok miliknya;

Menimbang, bahwa setelah digeledah oleh Saksi Sartono Simangunsong bersama tim yang disaksikan oleh Saksi Sasyadi ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna coklat dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti ganja setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bengkulu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dari uangnya sendiri dari modalnya untuk bertani hal tersebut dikarenakan kegiatan bertani pada waktu itu tidak mungkin dilakukan karena musim hujan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitasnya jual beli ganja ini sejak Tahun 2018, dimana Terdakwa telah memiliki beberapa langganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan elemen unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* **lebih tepat dan adil** jika ditujukan terhadap elemen unsur "menjual" atau elemen unsur "membeli";

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "menjual" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa telah ada kesepakatan harga dan tempat penyerahan barang antara Terdakwa dengan Saudara Prengki dimana disepakati barang yang akan dibeli oleh Saudara Prengki adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tempat penyerahan narkotika jenis ganja tersebut berada di Jalan PNPM daerah persawahan, Desa Padang Merbau, Seluma Selatan;

Bahwa terdapat perbuatan aktif yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai sejak berkomunikasi dengan Saudara Prengki mengenai harga, jenis dan jumlah barang dan tempat janji, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa pesanan ganja tersebut hingga Terdakwa sampai/tiba di Jalan PNPM (tempat sekitar lokasi janji dengan Saudara Prengki) dan ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga dengan demikian atas seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan aktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan dari perbuatan “menjual” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Bahwa kehendak dan tujuan Terdakwa pada waktu membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian di jalan PNPM (lokasi janji dengan Saudara Prengki) yaitu 1 (satu) paket untuk dijual kepada Saudara Prengki;

Bahwa keseluruhan berat barang bukti dalam perkara *a quo* sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram, sehingga dapat dipastikan ganja dengan berat sebesar itu siap untuk diedarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah membagi – bagikan narkoba yang dibelinya dari Saudara Reli menjadi beberapa paket kecil, sedang, dan besar dimana telah terdapat klasifikasi harga jual pada setiap paket kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setiap paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas jual beli ganja sejak tahun 2018 dan telah memiliki beberapa langganan, sehingga aktivitas penjualan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ini dapat dipastikan telah dilakukan tidak hanya sebatas pada penjualan kepada Saudara Prengki pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “menjual” sebagaimana dimaksud di dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Prengki sehingga Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan berat sebesar 900 (sembilan ratus) gram dalam keadaan basah;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang dan penerimaan ganja oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat **bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “membeli” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ke-2 di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** dan hal tersebut juga dikuatkan fakta/kenyataan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki adalah untuk dijual kembali atau diedarkan sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari keseluruhan hasil penjualan;



Bahwa Terdakwa telah membagi-bagikan narkoba yang dibelinya menjadi beberapa paket kecil, sedang, dan besar dimana telah terdapat klasifikasi harga jual pada setiap paket kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setiap paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan berat barang bukti dalam perkara *a quo* sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram, sehingga dapat dipastikan ganja dengan berat sebesar itu siap untuk diedarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas jual beli ganja sejak tahun 2018 dan telah memiliki beberapa langganan, sehingga aktivitas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ini dapat dipastikan telah dilakukan tidak hanya sebatas pada pembelian kepada Saudara Reli pada waktu kejadian;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada waktu ingin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Saudara Prengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" atau "membeli" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini sehingga seluruh perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas telah didapat fakta dan keadaan menunjukkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual atau membeli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kebebasan kepada Hakim dalam putusannya agar berpedoman pada tiga hal yakni : Unsur Yuridis, unsur Filosofis, dan unsur Sosiologis maka untuk menjunjung tinggi rasa keadilan selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim telah melihat, mendengar, dan meneliti, memang sikap Terdakwa sopan telah mengakui dengan terusterang perbuatannya,



mohon keringanan hukuman dan Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sampai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya berbeda pendapat dengan Majelis Hakim mengenai dakwaan yang terbukti, yakni menurut Penuntut Umum dakwaan subisder yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dengan dalil atau alasan (hal. 11 Surat Tuntutan Penuntut Umum) bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan Terdakwa pada saat membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki dan fakta pada waktu Saudara Prengki memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa serta pada waktu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saudara Prengki di lokasi janjian Jalan PNPM hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa saja dan Saudara Reli selaku penjual narkotika kepada Terdakwa hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dengan berat 900 (sembilan ratus) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saudara Reli melalui Saudara Prengki yang kemudian Terdakwa bagi-bagikan menjadi beberapa paket kecil, sedang, dan besar telah bersesuaian dengan fakta bahwa telah ditemukan barang bukti dalam jumlah besar sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram dalam diri Terdakwa, dimana terhadap penemuan tersebut telah disaksikan oleh Saksi Sartono Simangunsong dan Saksi Sasyadi, S.E.;

Bahwa pendapat penuntut umum kurang cermat dalam melakukan analisa fakta yang terungkap dalam perkara *a quo*, bahwa menurut Majelis Hakim atas persesuaian pengakuan Terdakwa yang sebelumnya membeli paket ganja dari Saudara Reli dan selang beberapa hari (antara tanggal 25 Desember 2020 hingga tanggal 13 Januari 2021) setelah itu Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Sasyadi, S.E. (kepala desa) dan ditemukan narkotika dengan berat sebesar 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) gram maka cukup dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis tanaman daun ganja kepada Saudara Reli melalui Saudara Prengki sebelumnya;

Bahwa pengakuan Terdakwa mengenai Saudara Prengki memesan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa mengantarkannya ke tempat janjian di Jalan PNPM telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Sartono Simangunsong yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan di Jalan PNPM telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja pada diri Terdakwa yang rencananya 1 (satu) paket narkotika tersebut akan diserahkan kepada Saudara Prengky dan telah ada komunikasi sebelumnya



antara Terdakwa dengan Saudara Prengki terkait pemesanan Narkoti Golongan I jenis tanaman daun ganja;

Bahwa pengakuan Terdakwa diatas memang tidak berdiri sendiri namun telah didukung dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi Sartono Simangunsong, sehingga alat bukti tersebut saling bersesuaian dan dapat sampai pada kesimpulan bahwa memang ada aktivitas pemesanan ganja kepada Terdakwa dan aktivitas pengantaran ganja oleh Terdakwa ke lokasi tempat janjian;

Menimbang bahwa, selanjutnya setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis tertanggal 18 Mei 2021 dengan pokoknya menyatakan sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari penuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M** dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang juga menjadi korban peredaran Ganja yang dengan mudahnya mendapatkan ganja melalui pertemanan dan orang-orang dekatnya.
2. Terdakwa juga merupakan korban ketergantungan dari Narkotika jenis Ganja yang terpengaruh akibat salah pergaulan bebas.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
4. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mau sembuh dari kecanduan narkotika jenis ganja.
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan pidana yang lebih ringan dari penuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M.**, putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan telah menunjukkan keterkaitan antara keterangan Saksi **Sartono**



Simangunsong Saksi Sasyadi, SE Alias Ujang, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.11.16.05.018.K. Saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, karenanya telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan pelaku tindak pidana tersebut, selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim telah melihat, mendengar, dan meneliti, memang sikap Terdakwa merupakan orang yang juga menjadi korban peredaran Ganja yang dengan mudahnya mendapatkan ganja melalui pertemanan dan orang-orang dekatnya, juga merupakan korban ketergantungan dari Narkotika jenis Ganja yang terpengaruh akibat salah pergaulan bebas, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mau sembuh dari kecanduan narkotika jenis ganja serta Terdakwa belum pernah dihukum, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* ini akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapannya secara lisan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik/tanggapannya atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah diminta bertanggungjawaban atas kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam Tindak pidana khusus Narkotika dikenal 2 (dua) komulatif pokok yakni pidana penjara (fisik) juga dikenai dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masyarakat setempat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di tempat kejadian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih tergolong berusia muda;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di jatui hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta dan keadaan yang saling bersesuaian berupa : 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat., 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda., 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam., 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam. Dengan Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram., 5. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078., 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam., 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek. Seluruh barang bukti tersebut keberadaan dan kepemilikannya adalah benar milik Terdakwa serta telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain serta aturan/peraturan Hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tas



1. Menyatakan Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual atau Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Feby Alhidayat Farizi Alias Pibut Bin Syofian.M** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kacang warna Coklat;
 - 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Karton Warna Merah Muda;
 - 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas kacang warna coklat dan dibungkus dengan plastik warna biru dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;Dengan Berat Bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: 521,76 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi Note 9, Warna Biru Metalik dengan IMEI 1 : 863883052437840 yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-6918-1078;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Garis-Garis Putih Merk. BY FASHION Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam tanpa Merek;**Seluruh barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Crimson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., dan, Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)